



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara gugat waris, antara:

1. **H. Tarmeizi Muchtar bin Muchtar Byna**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemang Timur Nomor 81, RT 004, RW 003, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I/Turut Terbanding I**;
2. **Rachmansyah bin Junaedi Muchtar**, umur 20 tahun, selaku ahli waris **Almarhum Junaedi Muchtar bin Muchtar Byna**, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Kavling 36, Nomor 8, RT 003, RW 006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya sebagai walinya, yakni: **Raden Aty Herawaty, S.H.**, agama Islam, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Kavling 36, Nomor 8, RT 003, RW 006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II/Turut Terbanding II**;
3. **Drg. Hj. Yasmin Muchtar bin Muchtar Byna**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, bertempat tinggal di Jalan Camar Nomor 24, Bintaro Jaya Sektor 3, Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Pembanding III/Turut Terbanding III**;

Hlm. 1 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



4. **H. Helmi Muchtar bin Muchtar Byna**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kemenyan Nomor 18 A, RT 007, RW 03, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Pembanding IV/Turut Terbanding IV**;

Dalam hal ini **Pembanding III/Turut Terbanding III** bertindak untuk diri sendiri dan pribadi serta mewakili selaku Wali Pengampu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pdt.P/2015/PN Jkt Sel, tanggal 14 April 2015 terhadap **H. Tarmeizi Muchtar bin Muchtar Byna**, agama Islam, bertempat tinggal di Kemang Timur Nomor 81, RT 004 RW 003, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan;

Dalam hal ini **Pembanding I/Turut Terbanding I**, **Pembanding II/Turut Terbanding II**, **Pembanding III/Turut Terbanding III** dan **Pembanding IV/Turut Terbanding IV** tersebut di atas, telah memberikan kuasa kepada H. Dody Haryanto, S.H., Dedi Yusuf, S.H., Hasnil Fadhila, S.H. dan Errio Ananto Putra, S.H. Advokat pada Firma Hukum "**H. DODY HARYANTO, S.H. & PARTNERS**", berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 33, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding I**;

melawan

**Des Rachmad Muchtar bin Muchtar Byna**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Kemang Timur Nomor 81, RT 004, RW 003, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding I/Terbanding II**;

Dalam hal ini **Terbanding I/Terbanding II** memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Sonie Sudarsono, S.H.,

Hlm. 2 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



M.H., Wawan Tunggul Alam, S.H., Victoria Sidabutar, S.H., M.H., dan Akbar Maulana Silalahi, S.H., M.H., Advokat pada **"LAW OFFICES JUNIVER GIRSANG & PARTNERS"** berkantor di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26, Blok FGH, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019;

**Hj. Rachmadiyah Muchtar Cheah binti Muchtar Byna**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Kemang Timur, Nomor 81, RT 004, RW 003, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat V**, sekarang **Turut Terbanding II/Pembanding II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ibrahim Senen, S.H., LL.M., Robie Aryawan Haris, S.H., Handika, S.H., Hana Monica, S.H., Setyaning Kartika Rini, S.H., dan Michael Timothy, S.H.**, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS"**, berkantor di Gedung Permata Kuningan Penthouse Floor, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9C, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2017;

**Yunizal bin Amir Syam Siregar**, umur 56 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Jati Murni I-AZ RT 007, RW 002, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat VI**, sekarang **Turut Terbanding II/Turut Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Hlm. 3 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3280/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;

## Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Almarhumah Hj. Afridah Gerung binti Moh. Yusuf adalah :

- 2.1. Yunizal bin Amir Syam Siregar ( anak laki-laki kandung),
- 2.2. H. Tarmeizi Muchtar bin Muchtar Byna (anak laki-laki kandung),
- 2.3. Rachmansyah Bin Junaedi Muchtar (cucu laki-laki), sebagai ahli waris pengganti dari Junaedi Muchtar bin Muchtar Byna,
- 2.4. Drg. Hj. Yasmin Muchtar bin Muchtar Byna (anak prp. kandung),
- 2.5. H. Helmi Muchtar bin Muchtar Byna (anak laki-laki kandung),
- 2.6. Hj. Rachmadiyah Muchtar Cheah binti Muchtar Byna (anak prp. kandung)
- 2.7. Des Rachmad Muchtar bin Muchtar Byna (anak laki-laki kandung);

3. Menetapkan harta peninggalan Almarhumah Hj. Afridah Gerung binti Moh Yusuf yang tidak termasuk dan tidak disebut didalam Akta Pembukaan Wasiat yaitu :

- 3.1. Tanah dan bangunan seluas lebih kurang 150 M2 atas nama Ny. Hj. Afirda Gerung yang terletak di Littele Indian Blok A, Kota Bunga, Cipanas, Puncak Jawa Barat;

Hlm. 4 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Tanah dan bangunan seluas lebih kurang 4 ha atas nama Ny. Hj, Afrida Gerung yang terletak di Desa Cilember, Cipayang, Puncak, Jawa Barat;
- 3.3. Tanah seluas 6.000 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Hj. Afridah Gerung yang terletak di Jalan Kabagusan Raya Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- 3.4. Tanah dan rumah seluas 6.500 m<sup>2</sup> atas nama Ny, Hj, Afrida Gerung yang terletak di Jalan Moh Kahfi I Rt.004 RW.06 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- 3.5. Tanah dan bangunan seluas lebih kurang 2.500 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Hj, Afrida Gerung yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1 D No.15 A RT.04 RW.02 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 3.6. Tanah dan bangunan seluas lebih kurang 1.895 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Hj. Afridah Gerung yang terletak di Jl Kemang Timur XVI No.21 RT.04 RW.03 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 3.7. Kios seluas lebih kurang 25 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Hj Afrida Gerung yang terletak di Mall Ambassador, Kuningan, Jakarta Selatan;
- 3.8. Kios seluas lebih kurang 9 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Hj Afrida Gerung yang terletak di Lantai 3 ITC Kuningan, Jakarta Selatan;
- 3.9. Kios seluas lebih kurang 9 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Hj Afrida Gerung yang terletak di Lantai 4 ITC Kuningan, Jakarta Selatan;
- 3.10. Tanah dan bangunan seluas 50 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Hj. Afridah Gerung yang terletak di Kota Bunga, Puncak;
- 3.11. Tanah dan bangunan seluas lebih kurang 500 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Hj. Afridah Gerung yang terletak di Jalan Kemenyan No.18 A Ciganjur, Jakarta Selatan;

Hlm. 5 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



- 3.12. Tanah dan bangunan lebih kurang 2.782 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Hj. Afridah Gerung yang terletak di Jalan Pejaten Barat II Nomor 12 Jakarta Selatan;
- 3.13. Tanah dan bangunan seluas lebih kurang 1.118 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Hj. Afridah Gerung yang terletak di Jl Pejaten Barat II Nomor 16 Jakarta Selatan;
- 3.14. Tanah seluas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Hj. Afridah Gerung yang terletak di Jl Abdul Wahab, Sawangan;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
- 3.1. Yunizal bin Amir Syam Siregar (anak laki-laki/Tergugat VI) mendapat 2/11 bagian;
- 3.2. H. Tarmeizi Muchtar bin Muchtar Byna (anak laki-laki/Tergugat I) mendapat 2/11 bagian),
- 3.3. Rachmansyah Bin Junaedi Muchtar (cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Junaedi Muchtar bin Muchtar Byna/Tergugat II) mendapat 1/11 bagian;
- 3.4. Drg. Hj. Yasmin Muchtar bin Muchtar Byna (anak perempuan) mendapat 1/11 bagian;
- 3.5. H. Helmi Muchtar bin Muchtar Byna (anak laki-laki) mendapat 2/11 bagian;
- 3.6. Hj. Rachmadiyah Muchtar Cheah binti Muchtar Byna (anak perempuan) mendapat 1/11 bagian;
- 3.7. Des Rachmad Muchtar bin Muchtar Byna (anak laki-laki) mendapat 2/11 bagian;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juli 2018, 07 Agustus 2018 dan 05 Desember 2018 serta Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 14 September 2018 dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Hlm. 6 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 06 Desember 2018;

4. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp27.655.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, Kuasa hukum Tergugat V hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, sedangkan Tergugat VI tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, akan tetapi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat VI pada tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai para Pembanding I dan Tergugat V untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, sama-sama telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 18 Februari 2019 dan tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS. Permohonan banding Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Terbanding II pada tanggal 4 Maret 2019. Demikian pula telah diberitahukan akta pernyataan banding ini kepada Turut Terbanding I pada tanggal 11 Maret 2019 serta telah diberitahukan akta pernyataan banding ini kepada Turut Terbanding II pada tanggal 11 Maret 2019. Selanjutnya permohonan banding Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Terbanding II pada tanggal 4 Maret 2019. Demikian pula telah diberitahukan akta pernyataan banding ini kepada Turut Terbanding I Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV pada tanggal 4 Maret 2019 melalui kuasa hukumnya dan kepada Turut Terbanding;

Hlm. 7 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pembanding I telah menyerahkan memori banding tertanggal 8 April 2019, sebagaimana dalam tanda terima memori banding Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 8 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Adapun isi memori banding tersebut pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 11 Februari 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 April 2019, dan juga telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 2 Mei 2019 melalui kuasa hukumnya serta telah diberitahukan pula kepada Turut Terbanding II pada tanggal 26 April 2019. Selanjutnya Pembanding II tidak mengajukan memori banding sebagaimana

Hlm. 8 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 12 Juli 2019;

Bahwa atas memori banding para Pembanding I tersebut, Terbanding, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Oktober 2019 yang sampaikan melalui Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Pengantar Nomor W9-A4/7532/Hk.05/10/2019, tanggal 7 Oktober 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding I tanggal 3 Oktober 2019, Adapun isi kontra memori banding tersebut pada pokoknya memohon agar:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS;
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Turut Terbanding I (Pembanding II) tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Pusat Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS, masing-masing tanggal 12 Juli 2019;

Bahwa para Pembanding I telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 April 2019 namun para Pembanding I tersebut tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 12 Juli 2019. Selanjutnya Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 April 2019. Demikian pula Turut Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 2 Mei 2019 dan tanggal 26 April 2019 namun baik Terbanding, Turut Terbanding maupun Terbanding II tersebut tidak

Hlm. 9 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS, masing-masing tanggal 12 Juli 2019;

Bahwa Pembanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Mei 2019 melalui kuasa hukumnya, akan tetapi Pembanding II tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 12 Juli 2019;

Bahwa Terbanding II melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juli 2019, akan tetapi Terbanding II tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS. tanggal 12 Juli 2019. Demikian pula Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 April 2019, akan tetapi Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS. tanggal 12 Juli 2019. Selanjutnya Turut Terbanding V telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 April 2019, akan tetapi Turut Terbanding V tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS. tanggal 12 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding para Pembanding telah didaftar di kepaniteran Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan nomor register 123/Pdt.G/2019/PTA.JK. tanggal 21 Agustus 2019, pendaftaran perkara banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding, Turut Terbanding;

Hlm. 10 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai para Pembanding I dan Tergugat V untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, sama-sama telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 18 Februari 2019 dan tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas putusan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS yang dibacakan pada tanggal 11 Februari 2019 yang bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga di hadir Para Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara banding beserta salinan resmi putusan dengan segala uraian pertimbangan hukumnya dan memori banding Para Pembanding, kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama gugatan yang telah diregister dengan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 9 Desember 2016 sependapat dengan pertimbangan mengenai provisi Penggugat dan eksepsi Para Tergugat serta

Hlm. 11 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok perkara sepanjang petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 8 (delapan) dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan objek sengketa waris petitum angka 9 (sembilan) serta yang berkaitan dengan akibat dikabulkan petitum tersebut dengan proses pemeriksaan perkara yang telah diputus dengan putusan bersifat positif yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam duduk perkara yang diajukan banding ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukum sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

## Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang provisi mengenai tuntutan *dwangsom* dari Penggugat demikian juga dengan pertimbangan putusan serta merta (*uitvoerbar bij voorraad*) Pasal 180 HIR sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah masuk pokok perkara sedangkan tuntutan provisionil suatu tuntutan yang bersifat sementara dan tidak boleh masuk pokok perkara sesuai dengan pasal 185 HIR, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan khusus mengenai putusan serta merta (*uitvoerbar bij voorraad*) dan tuntutan provisionil sebagaimana dalam petitum surat gugatan dan telah dijawab oleh Para Pembanding dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut bahwa untuk mengabulkan suatu tuntutan berupa putusan serta merta (*uitvoerbar bij voorraad*) dan provisionil setelah diperiksa tuntutan tersebut ternyata tidak memenuhi syarat angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij voorraad*) dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij voorraad*) dan Provisionil tanggal 20 Agustus 2001, maka seharusnya tuntutan tersebut harus ditolak;

## Dalam Eksepsi

Hlm. 12 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **eksepsi kompetensi absolut**, Para Pembanding mengajukan eksepsi kompetensi absolut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusan sela, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan sela tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan bahwa mengenai kewarisan kewenangannya dilihat dari subjek hukumnya dalam gugatan kewarisan, baik itu pewarisnya dan ahli warisnya dalam perkara *a quo* subjek hukumnya beragama Islam, maka gugatan kewarisan perkara ini menjadi kompetensi pengadilan agama sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka eksepsi Para Terbanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa **eksepsi procedural** sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR yang diajukan oleh Para Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **eksepsi bersifat kumulatif** sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa gugatan dalam hal kewarisan tidak menutup kemungkinan bahwa harta bersama yang menjadi harta warisan dalam perkara *a quo* ternyata dari harta bersama yang menjadi harta warisan, sehingga digabungkan dalam petitum bahwa harta bersama tersebut dijadikan hibah warisan, maka harta bersama yang menjadi hibah waris kepada ahli warisnya bukan merupakan yang bersifat kumulasi, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa **eksepsi kurang pihak** yang digugat (*error in persona*) karena Pejabat Pembuat Akta/Notaris tidak ditarik sebagai pihak, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan menambah pertimbangan bahwa Pejabat Pembuat Akta/Notaris tidak selalu harus ditarik

Hlm. 13 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara harta bersama dan kewarisan karena produknya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kecuali ada hal yang dapat melumpuhkan akta itu atau hal lainnya yang berhubungan dengan pembuatan akta. Dalam perkara *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai pihak, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa **eksepsi *Ne Bis in Idem*** hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan tidak termasuk *Ne Bis in Idem* karena tidak memenuhi unsur-unsurnya, dan menunjuk juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri di samping itu dipandang perlu untuk menambah pertimbangan bahwa perkara tersebut bukan termasuk *Ne Bis in Idem* karena telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan Dengan Azas *Ne Bis in Idem* tanggal 30 Januari 2002, maka eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa **eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)**, hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri karena yang dituntut Terbanding pada Tingkat Pertama adalah semuanya tercantum dalam Akta Perdamaian dan Akta Wasiat dan sisa dari harta bersama dalam Akta Perdamaian setelah Akta Wasiat, maka sisa tersebut yang dituntut sebagai harta warisan Hj. Afridah Gerung, oleh karena itu dalam tahap pembuktian kewajiban pihak mengajukan alat buktinya seandainya yang ditunjuk sertifikat sebagaimana maksud Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pemeriksaan eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) tersebut diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara maksud Pasal 136 HIR, maka eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa **eksepsi mengenai perubahan alamat** hal juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perubahan alamat tersebut tidak melanggar hukum dan tidak melanggar

Hlm. 14 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK





hak pihak yang dipanggil tidak secara patut. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan menambah pertimbangan bahwa para pihak yang tidak dapat dipanggil secara patut dapat dilakukan perubahan alamat oleh Penggugat untuk memanggil pihak tersebut di alamat baru sesuai keterangan yang diberikan Lurah setempat atau alamat baru yang diketahui oleh Penggugat (Terbanding) maka para pihak tersebut akan dipanggil melalui alamat tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak beralasan eksepsi perubahan alamat, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena dalam perkara gugatan waris harus ditetapkan terlebih dahulu pewaris dan status agama pewaris untuk menentukan kompetensi dan apabila pewaris beragama Islam dan subjek hukumnya orang orang Islam menjadi kompetensi pengadilan agama sesuai maksud Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian mengenai harta yang ditinggalkan oleh pewaris serta ketentuan pembagian waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) supaya dinyatakan H. Junaedi Muchtar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2000, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena telah dipertimbangkan berdasarkan alat bukti pengakuan Para Tergugat dalam jawaban, maka kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari

Hlm. 15 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris digantikan oleh ahli warisnya, maka ahli waris H. Junaedi Muchtar menjadi ahli waris Pengganti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) menyatakan Rachmansyah bin H. Junaedi Muchtar adalah ahli waris H. Junaedi Muchtar sebagai ahli waris Pengganti petitum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena dalam perkara waris diperbolehkan adanya waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Rachmansyah bin H. Junaedi Muchtar sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Afridah Gerung, petitum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut maka diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, karena mengenai ahli waris para pihak sepakat tidak ada perbedaan, maka ahli waris Hj. Afridah Gerung sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) bahwa menetapkan harta peninggalan Hj. Afridah Gerung dari poin huruf a sampai dengan huruf nn dan terhadap harta tersebut telah ada akta wasiat sebagaimana dalam Akta Wasiat Nomor 4 tertanggal 5 Juli 2002 dibuat dihadapan Notaris Istiaty Aisyah Soepono, S.H. oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa harta keseluruhan tersebut sebagai harta peninggalan Hj. Afridah Gerung Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut maka diambil alih sebagai pertimbangan sendiri karena Para Pemanding I mengakui bahwa dari akta perdamaian itulah harta Hj. Afridah Gerung dan mengakui akta wasiat;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 dan petitum angka 8 yaitu menyatakan sah Akta Wasiat sebagaimana dalam Akta Wasiat Nomor 4

Hlm. 16 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Juli 2002 dibuat dihadapan Notaris Istiaty Aisyah Soepono, S.H dan menyatakan sah Akta Berita Acara Pembukaan Wasiat Nomor 924 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dini Lestari Siburian, S.H. oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan karena putusan telah berkekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut maka diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan bahwa Para Pembanding mengakui terhadap kedua petitum tersebut, hal ini telah menjadi fakta persidangan sehingga tidak perlu ditetapkan harta yang menjadi harta Hj. Afridah Gerung;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 (sembilan) menetapkan harta peninggalan almarhumah Hj. Afridah Gerung yang tidak disebut dalam Akta Pembukaan Wasiat, petitum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1413/Pdt.G/2000/PA.JS tanggal 25 Juni 2001 sampai meninggalnya Hj Afrida Gerung maka harta selain hibah wasiat sebagaimana dalam diktum angka 3 putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena meskipun telah diakui bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1413/Pdt.G/2000/PA.JS tanggal 25 Juni 2001 Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama antara Drs. H. Muchtar Byna dengan Hj. Afridah Gerung dan telah dibuat Akta Hibah Wasiat dari Hj. Afridah Gerung kepada ahli waris telah diakui oleh Para Pembanding I sekaligus membantah bahwa harta dalam posita dan petitum angka 9 (sembilan) dibantah sebagai harta peninggalan Hj. Afridah Gerung dalam jawaban halaman 55 Nomor angka 28 sampai dengan Nomor 32 yang pada pokoknya terhadap sisa harta setelah wasiat itu adalah harta bagian Drs. H. Muchtar Byna dari pembagian harta bersama yang belum dibagikan kepada 6 (enam) orang anaknya dengan demikian Para Pembanding I

Hlm. 17 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah petitum angka 9 (sembilan) dari gugatan kemudian mengajukan dalil baru yaitu harta tersebut adalah harta Drs. H. Muchtar Byna yang dikuasai Hj. Afridah Gerung sehingga belum dibagikan kepada ahli warisnya dan dalam petitum jawaban angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) menolak gugatan dan petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) supaya ditetapkan sebagai harta peninggalan dari hak atas harta bersama yang masih dalam penguasaan Hj. Afridah Gerung maka ditetapkan harta Drs. H. Muchtar Byna untuk bagikan kepada ahli warisnya dan Pembanding II dalam jawabannya membantah dalil gugatan Terbanding dan mempertahankan hak hibah berupa Tanah dan Bangunan seluas kurang lebih 1.188 meter persegi atas nama Hj. Afridah Gerung terletak di Jalan Pejaten Barat II, Nomor 16, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam perkara *a quo* Terbanding mendalilkan masih ada harta peninggalan Hj. Afridah Gerung sebagai sisa dari bagian Akta Perdamaian Nomor 1413/Pdt.G/2000/PA.JS tanggal 25 Juni 2001 setelah dikurangi Akta Hibah Wasiat Nomor 4 tertanggal 5 Juli 2002 dibuat dihadapan Notaris Istiaty Aisyah Soepono, S.H., harta tersebut diuraikan dalam petitum angka 9 (sembilan) yang akan dibagikan kepada 7 (tujuh) orang ahli waris Hj. Afridah Gerung, sedangkan Para Pembanding I (Tergugat I, II, III, dan IV) mengakui juga bahwa masih ada sisa dari Akta Perdamaian Nomor 1413/Pdt.G/2000/PA.JS tanggal 25 Juni 2001 setelah dikurangi Akta Hibah Wasiat Nomor 4 tertanggal 5 Juli 2002 dibuat dihadapan Notaris Istiaty Aisyah Soepono, S.H. harta tersebut diuraikan dalam petitum angka 9 (sembilan) akan tetapi bukan harta peninggalan Hj. Afridah Gerung akan tetapi harta bagian dari harta bersama Drs. H. Muchtar Byna yang masih berada dalam penguasaan Hj. Afridah Gerung seharusnya dibagikan kepada 6 (enam) orang ahli waris Drs. H. Muchtar Byna tanpa Yunizal bin Amir Syam Siregar;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut di atas bahwa pengakuan Para Pembanding I tersebut bukanlah pengakuan murni akan tetapi pengakuan yang berklausula, maka setiap pengakuan yang berklausula berlaku asas

Hlm. 18 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onsplitbaar aveau maka wajib beban pembuktian kepada kedua belah pihak, Terbanding membuktikan dalil gugatannya dan Para Pembanding I membuktikan dalil bantahan sesuai dengan Pasal 176 HIR/Pasal 1924 KUHP;

Menimbang, bahwa Terbanding yang mendalilkan harta peninggalan Hj. Afridah Gerung selain yang terdapat dalam Akta Hibah Wasiat sebagai harta warisan Hj. Afridah Gerung, maka untuk pembebanan Pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Terbanding sesuai Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding yaitu dari P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan alat bukti tertulis tersebut yang memberikan penilaian terhadap alat bukti tersebut P1, P2, P3, P.4, P.5, P.7 dan P8 adalah sebagai alat bukti yang tidak sah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat tersebut dan diambil sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri karena alat bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan, karena alat bukti surat terletak pada aslinya sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sedangkan alat bukti P6. Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena berdasarkan fakta persidangan (BAS tanggal 26 Maret 2018) ternyata alat bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan dinyatakan aslinya ada pada Pembanding (Tergugat III), seharusnya Terbanding dapat menggunakan Pasal 137 HIR, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil maka harus dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak sah, dengan demikian alat bukti tertulis harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti 2 (dua) orang saksi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap alat bukti saksi tersebut menyatakan telah memenuhi syarat formil dan meteril sesuai dengan Pasal 171 HIR dan 172 HIR, dan menyatakan mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena ternyata berdasarkan fakta persidangan tidak semua objek sengketa para saksi mengetahui sendiri

Hlm. 19 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara spesifik objek sengketa, maka saksi tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian objek sengketa petitum angka 9 (sembilan) dalam gugatan, maka saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 172 HIR, maka alat bukti saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai alat bukti yang diajukan Terbanding ternyata tidak dapat membuktikan bahwa petitum angka 9 (sembilan) adalah harta peninggalan Hj. Afridah Gerung sebagai harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, maka petitum angka 9 (sembilan) harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I mengajukan alat bukti surat dari T.1 sampai dengan T.27 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap alat bukti surat tersebut telah mempertimbangkan satu persatu alat bukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan dalam kesimpulan pertimbangan tersebut sebagaimana termuat pada halaman 109 dan Para Pembanding I menyatakan bahwa dari bukti-bukti menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan di antara ahli waris terhadap sisa harta peninggalan Hj. Afridah Gerung selain yang tertuang dalam hibah wasiat karena harta-harta itu adalah bagian harta bersama hak Muchtar Byna yang dititipkan pada Hj. Afridah Gerung untuk 6 (enam) anak-anak mereka, sehingga dengan demikian sudah tidak ada lagi harta peninggalan almarhumah Hj. Afridah Gerung yang tersisa;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Para Pembanding I mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi hal ini pun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena alat bukti Para Pembanding I tersebut sebagian tidak ada relevansinya dengan objek sengketa dan sebagian lainnya tidak membuktikan bantahannya bahwa harta objek sengketa petitum angka 9 (sembilan) adalah harta peninggalan dari Drs. H. Muchtar Byna yang akan dibagikan kepada 6 (enam) orang ahli warisnya, oleh karena itu tidak terbukti bahwa harta tersebut sebagai harta warisan dari almarhum Drs. H. Muchtar Byna yang akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana petitum jawaban

Hlm. 20 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duplik Pembanding I, oleh karena itu Para Pembanding I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pembanding II, untuk menguatkan bantahannya mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5. Terhadap alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu per satu sehingga Pembanding II dapat membuktikan dalil bantahan bahwa hak hibah berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 1.188 meter persegi atas nama Hj. Afridah Gerung, terletak di Jalan Pejaten Barat II, Nomor 16, Jakarta Selatan meskipun dipertimbangkan sebagai bagian dari hak hibah menjadi bagian waris sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 460 K/Ag/2014 tanggal 21 Oktober 2014, akan tetapi tidak membuktikan bantahan petitum angka 9 (sembilan) secara keseluruhan dan hanya membuktikan hak hibah yang menjadi hak Pembanding II. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena alat bukti Pembanding II tersebut hanya membuktikan dalil bantahan terhadap tanah dan bangunan seluas kurang lebih 1.188 meter persegi atas nama Hj. Afridah Gerung yang terletak di Jalan Pejaten Barat II Nomor 16 Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding dalam hal ini tidak membantah dan tidak mengajukan alat bukti dan hanya sependapat dengan Terbanding, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh karena keberadaannya pada posisi netral antara Para Pembanding I, Pembanding II dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pokok perkara objek sengketa yaitu petitum angka 9 (sembilan) yang didalilkan Terbanding sebagai harta peninggalan (harta waris) Hj. Afridah Gerung yang akan dibagikan kepada 7 (tujuh) orang ahli warisnya, Terbanding tidak dapat membuktikan dalil tersebut, sehingga harus dinyatakan bahwa petitum angka 9 (sembilan) tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap beberapa objek sengketa dalam hal ini karena telah dipandang oleh Majelis

Hlm. 21 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah terbukti, sehingga diperlukan untuk mengadakan pemeriksaan setempat agar putusan dapat dieksekusi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat tanggal 15 November 2001;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai perkara waris sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 174 dan 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena perkara kewarisan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut harus terpenuhi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tidak terbukti objek sengketa sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti salah satu maksud penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 671 K/Ag/2017 tanggal 21 November 2017 yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Dalam gugatan waris harus memenuhi 3 unsur kewarisan secara kumulatif yaitu adanya pewaris, ahli waris dan adanya harta warisan, jika tidak terbukti adanya objek warisan yang dibagi, maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya. Kalau ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima". Selain itu, kaidah hukum yang sama sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Ag/2018 tanggal 26 Februari 2018, maka gugatan mengenai pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Hlm. 22 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 10 (sepuluh) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juli 2018, 7 Agustus 2018 dan 5 Desember 2018 serta sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 14 September 2018 dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 6 Desember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan pada objek sengketa dan telah pula dinyatakan sah dan berharga, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, oleh karena itu harus diperintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek yang telah diletakkan sita jaminan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 (sebelas) mengenai pelaksanaan pembagian antara Pembanding dengan Terbanding untuk menyerahkan hak dari Terbanding, oleh karena pokok perkara sebagaimana pada petitum angka 9 (sembilan) tersebut di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka petitum *a quo* harus dinyatakan juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 12 (dua belas) yaitu pada pokoknya menghukum Tergugat III (Pembanding III) dalam waktu 7 (tujuh) hari menyerahkan tanpa syarat asli surat-surat yang menjadi hak milik Penggugat (Terbanding) dan apabila terlambat atau lalai dihukum membayar uang paksa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya dan dapat ditagih secara sekaligus, oleh karena pertimbangan mengenai pokok perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka petitum *a quo* juga tidak patut dipertimbangkan lebih jauh oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm. 23 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 13 (tiga belas) menyatakan agar putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), petitum *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam provisi karena Para Pembanding menanggapinya sebagai provisi dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan ternyata pokok perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka petitum *a quo* juga tidak patut dipertimbangkan lebih jauh oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) untuk mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding) seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata pokok perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka petitum *a quo* juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya mohon supaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 11 Februari 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriah sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori banding mengenai provisi, eksepsi dan pembuktian telah dipertimbangkan meskipun tidak dipertimbangkan satu persatu karena Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu per satu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu per satu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Oktober 2019 yang memuat alasan-alasannya dengan petitum mohon

Hlm. 24 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menolak Permohonan Banding Pembanding seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3280/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriah dimohonkan banding tersebut dan terhadap kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3280/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 11 Februari 2019 Masehi dalam putusan *a quo*, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3280/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri amar selengkapannya akan diuraikan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat salah seorang Hakim Anggota II atas nama Dra. N. Munawarah, M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut di atas dan pendapatnya tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kesepakatan Damai tentang Harta Bersama antara Muhtar Byna dengan Hj. Afridah Gerung, Nomor 1413/Pdt.G/2000/PA.JS, tanggal 25 Juni 2001, yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, telah diakui kebenarannya oleh para Tergugat, demikian juga dengan keberadaan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 5 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris Istianty Aisyah Soepono, S.H. dengan Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Akta Wasiat Nomor 924 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris Dini Lestari Siburian, S.H. Para Tergugat telah mengakui kebenarannya, Penggugat dan Para Tergugat telah menerima harta Hj. Afridah Gerung dari hibah wasiat tersebut.

Hlm. 25 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya Akta wasiat tersebut, terdapat sisa harta Hj. Afridah Gerung yang menjadi objek gugatan Penggugat, menurut Penggugat adalah merupakan harta waris Hj. Afridah Gerung yang masih belum dibagikan kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dalam objek gugatan Penggugat. Akan tetapi menurut para Tergugat bahwa tidak ada sisa harta karena sudah dibagikan kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, yang ada hanya tinggal beberapa buah dan sebagian telah dijual, hal ini sebagaimana isi Kesepakatan Bersama, karena Kesepakatan Bersama itu merupakan kesepakatan tersendiri dan belum dicabut karenanya harus dilaksanakan.

Menimbang, bahwa bantahan para Tergugat dalam hal ini, harus dinyatakan tidak terbukti, dengan pertimbangan:

- Bahwa para Tergugat telah mengakui adanya Kesepakatan Damai dan adanya Akta Wasiat, secara otomatis mengakui seluruh harta bagian Drs. H. Muchtar Byna dan bagian Hj. Afridah Gerung, demikian juga harta Hj. Afridah Gerung yang telah dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa harta yang dibagi dalam Kesepakatan Bersama dan Kesepakatan Damai juga Akta Wasiat, adalah harta yang sama, juga sama-sama membagi harta untuk Drs. H. Muchtar Byna dan Hj. Afridah Gerung, juga membagi harta untuk Penggugat dan Para Tergugat. Jadi Kesepakatan Bersama bukan merupakan Kesepakatan tersendiri;
- Bahwa Kesepakatan Bersama dibuat lebih awal dari Kesepakatan Damai, oleh karena itu Kesepakatan Bersama yang dibuat lebih awal, harus dinyatakan tidak berlaku dan harus dikesampingkan (*posteriori derogat legi priori*);
- Bahwa Kesepakatan Damai adalah merupakan Akta Otentik sedangkan Kesepakatan Bersama adalah merupakan surat biasa (akta dibawah tangan), derajatnya lebih tinggi Kesepakatan Damai. Karenanya

Hlm. 26 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama harus dinyatakan tidak berlaku dan harus dikesampingkan (*lex superior derogat legi inferiori*);

- Bahwa, Kesepakatan Bersama mengandung cacat formil dan materil, karena Drs. H. Muchtar Byna sebagai pemilik harta, tidak menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama tersebut, sebaliknya Hj. Afridah Gerung bertindak sebagai pemilik mutlak seluruh harta, padahal harta tersebut adalah harta bersama dengan Drs. H. Muchtar Byna dan bukan milik Hj. Afridah Gerung sendiri (Hj. Afridah Gerung tidak punya *legal standing*);
- Bahwa, pembagian harta untuk anak-anak dan cucu Hj. Afridah Gerung dan Drs. H. Muchtar Byna (Penggugat dan Para Tergugat) sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama telah dituangkan oleh Hj. Afridah Gerung dalam Akta Wasiat (Akta Otentik), yaitu setelah dibuatnya Kesepakatan Damai Drs. H. Muchtar Byna dan Hj. Afridah Gerung;

Menimbang, bahwa isi Kesepakatan Bersama berupa harta yang direncanakan untuk dijual sebagai cadangan hidup Hj. Afridah Gerung, terbukti dalam pemeriksaan setempat, harta-harta tersebut ada, dan sesuai dengan objek gugatan Penggugat. Kecuali *safe deposit box* di CIMB Niaga, deposito tabungan US Dollar di CIMB Niaga, dan deposito tabungan US dollar di bank Citibank kurang lebih USD1.000.000.00. yang telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kesepakatan Bersama harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar membagi/mengalihkan hak atas harta Hj. Afridah Gerung, dan bukti Kesepakatan Bersama yang diajukan oleh para Tergugat, harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bantahan lain terhadap gugatan Penggugat, adalah bahwa harta Hj. Afridah Gerung tentang pembagian hibah wasiat kepada

Hlm. 27 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



Penggugat dan Para Tergugat, adalah bukanlah harta waris Hj. Afridah Gerung tetapi harta titipan Drs. H. Muchtar Byna anak cucunya (Penggugat dan Para Tergugat). Bantahan Para Tergugat dalam hal ini pun juga harus dinyatakan tidak terbukti, karena bukti yang diajukan para Tergugat seperti bukti TIV.11, TIV.12, TIV.13, TIV.14 dan lain sebagainya adalah sebagai bukti bagaimana proses menuju Kesepakatan Damai Drs. H. Muchtar Byna dan Hj. Afridah Gerung tersebut dilakukan hingga pembagian harta bersama antara Drs. H. Muchtar Byna dan Hj. Afridah Gerung tidak sama banyak. Selain itu telah nyata dan jelas dalam isi Kesepakatan Damai, bahwa harta-harta tersebut adalah bagian Hj. Afridah Gerung, dan bukan harta titipan Drs. H. Muchtar Byna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam dalil bantahan para Tergugat dalam hal ini pun, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa para Tergugat masih mengajukan bantahan bahwa Penggugat tidak mampu mengajukan bukti asli dalam persidangan sehingga melanggar ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Dalam hal ini Penggugat tidak akan mampu mengajukan sertifikat/bukti asli, karena menurut Penggugat seluruh sertifikat/bukti asli kepemilikan harta bersama Drs. H. Muchtar Byna dan Hj. Afridah Gerung, berada di tangan Tergugat III, dan bahkan telah diakui oleh Tergugat III bahwa dirinya mendapat tugas untuk menyelesaikan pembagian harta yang menjadi bagian Hj. Afridah Gerung kepada seluruh ahli warisnya. Pengakuan Tergugat III tersebut ada hubungan/korelasinya dengan tuduhan Penggugat. Dengan demikian sampai kapan pun, Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti asli kepemilikan tentang harta waris Hj. Afridah Gerung yang menjadi objek gugatannya, jika bukti asli berada di pihak lawan.

Menimbang, bahwa setelah bantahan para Tergugat dinyatakan tidak terbukti, setelah adanya pengakuan Para Tergugat atas Kesepakatan Damai dimana seluruh harta bersama Drs. H. Muchtar Byna dan Hj. Afridah Gerung

Hlm. 28 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatatkan, mana harta yang menjadi bagian Drs. H. Muchtar Byna dan mana harta yang menjadi bagian Hj. Afridah Gerung, setelah adanya pengakuan Para Tergugat tentang adanya Akta Wasiat Hj. Afridah Gerung untuk Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga dengan perhitungan matematika secara sederhana pun, dapat diketahui sisa harta Hj. Afridah Gerung sesuai objek gugatan Penggugat, dan sesuai fakta persidangan (pemeriksaan setempat) telah diketahui keberadaannya dan telah sesuai dengan objek gugatan, kemudian harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti asli kepemilikan karena seluruh bukti asli berada di pihak lawan? Karena melanggar ketentuan Pasal 1888 KUH. Perdata?.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keadaan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, telah menggerakkan nurani Hakim Anggota II berkeyakinan akan kebenaran gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 1922 KUH Perdata, menumbuhkan persangkaan sebagai Hakim yang turut menangani perkara *a quo*. Azas keadilan tidak akan dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan jika hanya berpangku tangan pada bukti asli yang tidak mungkin bisa dihadapkan dalam persidangan yang berada di pihak lawan, sedang bukti lain terlupakan, seperti pemeriksaan setempat (*descente*) yang nyata bersesuaian dengan objek gugatan Penggugat. *Descente* adalah merupakan fakta persidangan dan dalam kondisi seperti ini, Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dikabulkannya gugatan Penggugat. Hal ini sebagaimana Yurifrudensi Mahkamah Agung Nomor 3197/K/Sip/1983 yang mengandung kaidah hukum bahwa *descente* dapat menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya gugatan Penggugat. Bahkan hal ini telah dijabarkan oleh Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 788 menyatakan bahwa jika hakim menggunakan *descente* sebagai bukti untuk memperkuat gugatan Penggugat, maka *descente* dalam hal ini tidak lain adalah juga merupakan alat bukti, tetapi bukan sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR. bukan alat bukti secara mutlak harus digunakan oleh Hakim, tetapi

Hlm. 29 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang dapat digunakan oleh Hakim dalam keadaan tertentu karena *decente* adalah merupakan fakta persidangan. Pendapat ini dijadikan sebagai doktrin bagi Hakim Anggota II.

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan pendapat dalam memutus perkara ini dengan salah satu hakim memberikan *dissenting opinion* namun perkara ini diputus berdasarkan hasil musyawarah dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PAJS, tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriah dengan mengadili sendiri amar selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan ini dan yang memberikan *dissenting opinion* tetap ikut bertanggung jawab dan menandatangani putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* bidang waris dan gugatan Terbanding pada tingkat Pertama dikabulkan dan pada tingkat banding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3820/Pdt.G/2016/PAJS, tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Provisi

Menolak Provisi Penggugat;

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

### Dalam Pokok Perkara

Hlm. 30 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juli 2018, 7 Agustus 2018 dan 5 Desember 2018 serta sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada tanggal 14 September 2018 dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan pada tanggal 6 Desember 2018;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 27.766.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.** dan **Dra. N. Munawarah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 21 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Aday, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding serta Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.**

**Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**

Hlm. 31 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. N. Munawarah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Aday, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya**

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
Panitera

**Drs. Muhammad Yamin, M.H.**

Hlm. 32 dari 32 hlm. Put. No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)